



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 026 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 103);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 Oktober 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 026 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	dr. Dani Esti Novia	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	dr. Catur Yuni Muliatsih, MM	Sekretaris	Ketua	
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				
3.	Aditya Garik Waskita Nugraha, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4.	Budiyanto, S.Kep.Ners	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
5.	Hesti Fridayanti, SH, MM	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	
6	Wahyu Nur Hidayat, S.Sos	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi				
7.	Misti Rahayu, SKM, MPH	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
8.	Sri Lestari Widyastuti, S.Farm	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Anggota	
9.	Santika Ekanursita A, SKM, MKM	Perencana Ahli Muda	Anggota	
10.	Dessy Ratna Puspita, S.Kp.G.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota	
11.	Oktavia	Nutrisisionis Ahli	Anggota	

	Kusumawardhani Istanto, S.Gz	Pertama		
12.	Jona A. Simamora, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	
13.	Sita Imania Barokawati, S.Tr.Kes	Sanitarian Ahli Pertama	Anggota	
14.	Putri Aulia Pasa, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	
15.	Irfan Tsani, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota	
16.	Kusumaningtyas, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota	
17.	Hesti Murtiana, A.Md.Keb	Operator Layanan Operasional	Anggota	
Bidang Sengketa Informasi Publik				
18.	Anang Fejri Tantomi, S.E	Kasubag Keuangan	Koordinator Bidang Sengketa Informasi Publik	
19.	Apt. Gigih Aditya Pamungkas, S.Farm	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Anggota	
20.	Wahyu Hidayat, S.Sos	Pengelola Barang Milik Daerah	Anggota	
21.	Heri Sutopo, A.Md	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota	
22.	Vivin Listia Putri, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 Oktober 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia